

## ABSTRAK

**AISYAH. 105261131820.** Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Masyarakat tentang Ketidakbolehan Melangsungkan Pernikahan di Bulan Muharram (Studi Kasus di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar) dibimbing oleh Abbas dan Ahmad Muntazar.

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana gambaran tradisi masyarakat tentang ketidakbolehan melangsungkan pernikahan di Bulan Muharram di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. 2). Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat tentang ketidakbolehan melangsungkan pernikahan di bulan Muharram di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara Masyarakat, Tokoh yang dituakan dalam satu keluarganya dan Tokoh Agama serta buku, jurnal terkait hukum-hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1). Ketidakbolehan melangsungkan pernikahan di bulan Muharram di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar merupakan pesan peninggalan orangtua terdahulu. Ketidakbolehan melangsungkan pernikahan di bulan Muharram ini masih dipakai oleh sebagian masyarakat. Bulan Muharram biasa disebut dengan *bulan bambang* oleh Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sebab bulan ini menurut kepercayaan orangtua terdahulu pada bulan tersebut banyak terjadi peristiwa-peristiwa buruk sehingga orangtua terdahulu mengaitkan tidak baiknya melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram. 2) Tradisi ketidakbolehan melangsungkan pernikahan di bulan Muharram di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dalam hukum Islam dapat dikatakan bahwa memilih waktu yang baik untuk melangsungkan akad/pernikahan boleh-boleh saja sebab dalam perkara muamalah termasuk tradisi kebudayaan itu hukumnya mubah selama tidak ada penyimpangan-penyimpangan, akan tetapi menganggap bahwa bulan Muharram adalah bulan yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan termasuk perbuatan berburuk sangka kepada Allah SWT. Dalam hal ini Islam datang untuk memperkuat tauhid keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah SWT. Pernikahan dalam hukum Islam, seseorang boleh melangsungkan pernikahan apabila rukun dan syarat telah terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan pernikahan.

**Kata kunci : Pernikahan, Hukum Islam, Masyarakat, Muharram, Tradisi.**